

## **SARAN DAN MASUKAN PADA RAPAT PENYUSUNAN KEPMENHAN TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

### **1. RAPAT I**

Rapat Koordinasi Revisi Kepmenhan tentang Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan pimpinan Karo Humas Setjen Kemhan, Senin, 26 Maret 2024.

Tema : Revisi Daftar Informasi Dikecualikan  
Undangan yang hadir : Perwakilan Eselon III dan IV Satker/Subsatker Kemhan yang membidangi pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

**Saran dan masukan :**

Kabag Puslapbinkuhan :

Rancangan peraturan perundang-undangan biasanya tidak diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan, kecuali jika menyebabkan polemik dan telah melalui uji konsekuensi, seperti contoh RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Kabag TU Ditjen Renhan:

Dipikirkan kembali mengenai informasi tentang anggaran, apakah harus ditutup sebagian atau diserahkan kepada PPID untuk secara bijaksana menggunakan informasi yang diserahkan satker.

### **2. RAPAT II**

Paparan Kepala Biro Humas kepada Plt Sekjen Kemhan Tentang revisi Kepmenhan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kemhan pimpinan Plt Sekjen Kemhan, Jumat 14 Juni 2024.

Tema : Revisi Daftar Informasi Dikecualikan  
Undangan yang hadir : Eselon I dan II Kasatker/Kasubsatker

## **Saran dan masukan :**

Irjen Kemhan memberikan masukan mengenai Pasal 17 poin c adalah kemampuan kekuatan dan perencanaan yang terkait pada situasi dan kondisi perang. Mungkin apakah kita bisa menyampaikan hal lain yang kita anggap rahasia walaupun tidak disebutkan disini. Ini yang perlu kita buat bahasanya untuk memfasilitasi informasi tersebut. Kita perlu memfasilitasi sebuah peraturan yang melindungi informasi yang memang tidak bisa dipublikasikan. Seperti di Itjen bidang pengawasan itu tidak ada cantolannya di pasal 17 poin c ini.

Kabaranahan Kemhan memberikan masukan bahwa pasal 17 poin c sudah cukup mencakup untuk menjadi acuan dalam penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan

Plt Sekjen Kemhan memberikan penekanan kembali bahwa pasal selain pasal 17 poin c juga dapat dijadikan acuan bagi Informasi Dikecualikan di bidang pertahanan. Tetapi tidak semuanya sistem pertahanan negara yang kita rahasiakan, maka itu sebagai acuan, seperti pertahanan semesta itu harus dibuka, karena memang harus disebarluaskan. Selanjutnya produk-produk penelitian Unhan yang dirahasiakan silakan dimasukkan pengecualian termasuk data hasil seleksi dan nilai.

Dirjen Strahan memberikan masukan untuk mempertimbangkan kembali apakah rencana strategis pertahanan digolongkan sebagai informasi terbuka atau yang dikecualikan karena sifatnya yang strategis.

### **3. RAPAT III**

Rapat Koordinasi Revisi Kepmenhan tentang Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan pimpinan Karo Humas Setjen Kemhan, Kamis, 4 Juli 2024.

Tema : Revisi Daftar Informasi Dikecualikan  
Undangan yang hadir : Kabag Datin Satker Kemhan yang membidangi pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

## **Saran dan masukan :**

Agar Biro Humas menyusun saran mengenai informasi apa saja yang dimasukkan atau dikeluarkan dari Daftar Informasi yang Dikecualikan, kemudian dikirimkan kepada Satker/Subsatker beserta dasar aturannya untuk kemudian menjadi pertimbangan bagi satker/subsatker.

Bahwa dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan, informasi dapat dibuka hanya sebagian saja dan informasi detail lainnya mengenai hal tersebut dapat dikecualikan.

Sebagai pertanggungjawaban anggaran kepada publik, maka tidak semua pengawasan terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang menyangkut kesejahteraan prajurit TNI dikecualikan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil rapat koordinasi terkait revisi Kepmenhan tentang Daftar Informasi Dikecualikan, berikut adalah kesimpulan dari saran dan masukan yang disampaikan oleh para peserta rapat:

### **1. Perlunya Pengklasifikasian Informasi dengan Bijaksana**

Rancangan Peraturan Perundang-undangan: Disarankan agar rancangan peraturan tidak secara otomatis dikecualikan dari akses publik, kecuali jika ada potensi polemik atau masalah strategis yang memerlukan uji konsekuensi.

Informasi Anggaran: Ada diskusi tentang apakah informasi terkait anggaran perlu ditutup sebagian atau dipublikasikan secara selektif. PPID diusulkan untuk mengambil peran utama dalam menggunakan kebijakan yang bijaksana terhadap informasi ini.

### **2. Pentingnya Melindungi Informasi yang Berkaitan dengan Kekuatan dan Perencanaan Pertahanan**

Pasal 17 poin c (Kekuatan dan Perencanaan Militer): Informasi terkait kemampuan, kekuatan, dan perencanaan yang menyangkut situasi perang disarankan tetap dilindungi, meskipun ada informasi lain yang tidak secara eksplisit tercantum dalam pasal tersebut. Ditekankan perlunya peraturan khusus untuk melindungi informasi penting terkait pengawasan dan perencanaan strategis yang tidak boleh dipublikasikan.

### **3. Pengecualian terhadap Produk Riset dan Data Lainnya**

Produk Riset dan Data Tertentu: Produk-produk penelitian di lingkungan pertahanan, termasuk data hasil seleksi dan nilai, perlu dikecualikan dari publikasi terbuka. Namun, pengecualian ini harus dibedakan dari informasi yang harus disebarluaskan untuk kepentingan publik seperti pertahanan semesta.

### **4. Pengecualian Parsial terhadap Informasi Terkait Sarana dan Prasarana**

Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana: Pengawasan pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan prajurit TNI tidak seluruhnya dikecualikan dari akses

publik. Bagian yang terkait dengan anggaran untuk kesejahteraan prajurit dapat dibuka, sementara informasi detail lainnya bisa dikecualikan untuk menjaga kerahasiaan strategis.

## **5. Rekomendasi Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan**

Biro Humas Kemhan diminta untuk menyusun daftar lengkap informasi yang harus dikecualikan, berdasarkan pertimbangan strategis dan regulasi. Daftar ini kemudian akan dikirim ke Satker/Subsatker sebagai acuan dalam menyusun kebijakan terkait keterbukaan informasi.

## **6. Revisi terhadap Informasi Strategis**

Rencana Strategis Pertahanan: Ada usulan untuk mempertimbangkan apakah rencana strategis pertahanan dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau dikecualikan, mengingat sifat strategisnya yang penting.

Diskusi dan masukan yang diberikan dalam rapat penyusunan Kepmenhan tentang daftar informasi yang dikecualikan menunjukkan perlunya keseimbangan antara keterbukaan informasi kepada publik dan perlindungan terhadap informasi strategis yang sensitif. Kementerian Pertahanan diharapkan menyusun daftar pengecualian yang lebih komprehensif, mempertimbangkan aspek pertahanan, kepentingan nasional, serta tanggung jawab kepada publik.

Jakarta, 4 Juli 2024

Notulis,



Dyah Ayu Setyorini, S.Ikom, M.Si.

Penda Tk I III/b 198003172006042001